

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manajemen zakat meliputi kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sedangkan pengertian zakat itu sendiri sudah jelas, yakni harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau suatu badan yang dimiliki oleh orang muslim (muzakki) sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Dalam konteks itu kemudian muncul dua istilah yang sangat berhubungan dengan zakat. Pertama, muzakki yakni orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat. Kedua, mustahiq atau orang atau badan yang berhak menerima zakat. Keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak mungkin bisa dipisahkan.²

Zakat adalah salah satu ibadah amaaliyyah ijtima'iyah yang memiliki kedudukan strategis dan juga vital dalam upaya pemberdayaan ekonomi yang bertumpu pada asas solidaritas. Zakat termasuk salah satu rukun Islam, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi sehingga keberadaannya dianggap sebagai *maluum minad-diin bidh- dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.

² Fakhruddin. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008).Hal. 267.

Selain zakat yang wajib bagi umat Islam, Allah SWT juga menganjurkan umatnya untuk dapat menyisihkan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang berhak hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah [267:3] yang berbunyi:

تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَاتِ تَيَمَّمُوا وَلَا الْأَرْضِ مِّنْ لَّكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتِ مِنْ أَنْفِقُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
حَمِيدٌ عَنِّي اللَّهُ أَنْ وَعَلَّمُوا فِيهِ نَعْمُضُوا أَنْ إِلَّا بِأَجْدِيهِ وَلَسْتُمْ

Terjemahannya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji”.

Zakat, infaq dan sadaqah merupakan salah satu potensi besar untuk meningkatkan pendapatan negara. Zakat, infak dan sadaqah di Indonesia sangat member peluang besar dalam pengembangan ajaran agama Islam, perbaikan kualitas pendidikan, meningkatkan perkembangan pengetahuan, pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi umat. Pengelolaan zakat, infak dan shadaqah di Indonesia belum mampu teroptimalisasi dengan baik sehingga masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan pendapatan.

Pemanfaatan pengelolaan manajemen dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan hadiah secara produktif dapat melahirkan kesejahteraan secara individu dan

kelompok mustahiq yang membutuhkan.³ Bahkan tidak hanya itu, pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah jika dikelola dengan baik, akan mampu melahirkan peningkatan etos kerja dan mewujudkan pemerataan ekonomi untuk masyarakat Islam demi mewujudkan keadilan dalam kebutuhan ekonomi, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan mustahiq.

Ibadah ZIS yang telah menjadi bagian dari kehidupan mustahiq muslim di Indonesia didukung oleh melimpahnya sumber alam yang dimiliki mustahiq Indonesia. Potensi tersebut merupakan sumber pembiayaan yang dapat dijadikan sebagai penggerak pemberdayaan perekonomian, pemerataan pendapatan bahkan dapat menggerakkan roda perekonomian negara. Sebelumnya potensi tersebut hanya dikelola oleh perorangan dengan cara tradisional dan dikonsumsi sehingga pemanfaatannya belum maksimal.⁴

Rendahnya Sumber Daya Manusia menjadi salah satu penyebab timbulkannya kemiskinan dan masalah perekonomian. Salah satu usaha dalam membangkitkan mustahiq dalam menghadapi lemahnya penghasilan dalam pemenuhan kebutuhan hidup adalah pemanfaatan dengan baik pengelolaan dana infak menjadi lebih produktif. Dengan demikian masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi akan dapat terbantu dengan adanya pengalokasian dana infaq.⁵

Pada tahun 2023 pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di UPZ Masjid Besar Baitul Khoir Kecamatan Bandung mencapai Rp. 34.247.150,- dengan rincian per jenis dana pada table di bawah ini.


³ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2007), h. 170.

⁴ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk Miskin", diakses tanggal 03 juni 2019.

⁵ Isbandi Rukminto Adi, "Kesejahteraan Sosial"(Depok: PT. RajaGrafindo Persada), hlm.

Tabel 1. 1 Pengumpulan Total Dana Tahun 2023

No.	Jenis Dana	Pengumpulan
1	Zakat	Rp 9.819.000
01.01	Zakat Maal-Perorangan	Rp 9.819.000
01.02	Zakat Maal-Badan/lembaga	
01.03	Zakat Fitrah	
2	Infak/Sedekah	Rp 21.668.150
02.01	Infak/Sedekah tidak terikat	Rp 14.518.150
02.02	Infak/Sedekah Terikat	Rp 7.150.000
3	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	Rp 2.760.000
03.01	Fidyah	Rp 2.760.000
03.02	Qurban	
4	Infak Operasional	
Jumlah		Rp 34.247.150



Gambar 1. 1 Grafik Pengumpulan Total Dana Tahun 2023

Dengan banyaknya lembaga amil yang tersebar di seluruh nusantara, seharusnya kehidupan mustahiq khususnya umat Islam yang kurang mampu dapat ditingkatkan dengan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Lembaga tersebut, namun kenyataannya masih banyak masyarakat miskin yang masih terjebak dalam Lembaga amil tersebut.⁶

Zakat infaq dan shadaqah yang kini lebih sering disebut dengan singkatan ZIS merupakan salah satu ibadah dalam Islam yang tidak hanya bersifat religius

⁶ Ibid.,

pribadi semata tapi merupakan salah satu pengamalan religious yang bersifat sosial yang berdampak ekonomi bagi masyarakat. ZIS adalah sumber sekaligus instrumen pemerataan harta agar tidak terpusat pada orang kaya. Dengan adanya dana ini, diharapkan para mustahik dapat memperbaiki taraf kesejahteraan minimal untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Dana zakat, infak/sedekah, dan dana sosial kemanusiaan lainnya yang berhasil dikumpulkan UPZ Masjid Besar Baitul Khoir Bandung disalurkan kepada delapan golongan/asnaf yang berhak menerima (mustahik) melalui program-program yang didesain untuk mewujudkan pemuliaan para mustahik dan mengantarkannya menjadi muzakki. Penyaluran dana zakat, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang terkumpul dilakukan dalam bentuk program pendistribusian (konsumtif) dan pemberdayaan (produktif). Pada tahun 2023 UPZ Masjid Besar Baitul Khoir Bandung telah menyalurkan dana zakat, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya Rp. 32.173.820,- . Berikut adalah rincian penyaluran UPZ Masjid Besar Baitul Khoir Bandung tahun 2023 yang disajikan berdasarkan golongan/asnaf penerima manfaat.

Tabel 1.2 Penyaluran Dana Berdasarkan Asnaf Tahun 2023

No.	Jenis Dana	REALISASI
1	Penyaluran Dana Zakat	Rp 9.919.000
01.01	Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir dan Miskin	Rp 8.591.625
01.02	Penyaluran Dana Zakat untuk Amil	Rp 1.227.375
01.03	Penyaluran Dana Zakat untuk Muallaf	
01.04	Penyaluran Dana Zakat untuk Riqab	
01.05	Penyaluran Dana Zakat untuk Ghari min	
01.06	Penyaluran Dana Zakat untuk Fisabilillah	Rp 100.000
01.07	Penyaluran Dana Zakat untuk Ibnu Sabil	
2	Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat	Rp 14.339.820
02.01	Penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat	Rp 11.436.190
02.02	Penyaluran Infak/Sedekah untuk Amil	Rp 2.903.630
3	Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat	Rp 5.155.000
03.01	Penyaluran Infak/Sedekah Terikat	Rp 3.725.000
03.02	Penyaluran Infak/Sedekah Terikat untuk Amil	Rp 1.430.000
4	Penyaluran DSKL	Rp 2.760.000
04.01	Penyaluran DSKL	Rp 2.760.000
04.02	Penyaluran DSKL untuk Amil	
5	Penyaluran Infak Operasional	
05.01	Penyaluran Infak Operasional	
	Jumlah	Rp 32.173.820

Selain mengatur tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, Islam juga mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat.⁷ Hubungan dengan tuhanya yaitu dengan menjalankan aktivitas ibadah, sholat atau puasa sebagai sarana mendekatkan diri kepada sang khaliq, sedangkan hubungan dengan manusia dapat ditempuh dengan menaruh rasa perhatian pada orang sekitar dengan memberikan uluran bantuan bagi yang membutuhkan dalam bentuk zakat, Infaq, dan shadaqah. Apabila keduanya diaplikasikan dengan baik maka terbentuklah suatu peradaban yang meninggikan derajat manusia di sisi Allah.

Infaq sendiri merupakan wujud watak Islam sebagai suatu aliran, meskipun merupakan zakat sukarela namun mempunyai momentum yang kuat sebagai alat jihad Islam, karena kedudukan infaq dalam Islam adalah ta'awuni atau gotong royong. Infaq merupakan solusi permasalahan kemiskinan di masyarakat, mempersempit kesenjangan sosial yang terjadi antara orang miskin dan kaya serta dalam rangka pemerataan kesejahteraan mustahiq dan peningkatan kualitas hidup lainnya.⁸

Infaq dan shadaqah tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja, namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat dipandang dari sudut ajaran Islam dan juga kesejahteraan umat. Indonesia memiliki Pancasila yang salah satunya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana kita dianjurkan untuk memiliki rasa kepedulian terhadap sesama rakyat Indonesia, dalam hal ini kita dapat memanfaatkan infak dan sedekah karena memiliki manfaat yang sangat

⁷ Yusuf Qardhawi, Musykilah AL-Faqr wakaifa „Aalajaha al-Islam, Terj., Syafril Halim dalam “Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), 03

⁸ Hafidhuddin dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol 1, No 2 Juli-Desember 2016. Hal 186.

penting bagi kehidupan bermasyarakat, apalagi masyarakatnya mayoritas beragama Islam.⁹

Pemerintah telah membentuk Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan, dan profesional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan.

Munculnya badan maupun lembaga amil zakat akan berdampak baik bagi kehidupan masyarakat, akan tetapi harapan ini tidak akan terwujud apabila amil zakat yang sudah terbentuk tidak memiliki orientasi dalam penghimpunan maupun pemanfaatan dana zakat infaq dan shadaqah tersebut. Lembaga Amil Zakat didasarkan atas prinsip kemanusiaan yang bertugas dalam mengumpulkan, mengelola dana zakat infaq dan shadaqah. Dalam pertumbuhannya di Indonesia memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian mustahiq karena dana yang terhimpun akan bermanfaat untuk pendayagunaan ekonomi dan juga mengentaskan kesenjangan sosial yang ada pada mustahiq.¹⁰

Melihat antusias masyarakat Bandung dalam berinfaq, untuk mengoptimalkan fungsi zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), khususnya pada aspek pendistribusian dan penggunaan dana ini sehingga dapat mengatasi permasalahan kehidupan sosial dan kesejahteraan ekonomi yang baik adalah rakyat berdasarkan aspek pemerataan, kecukupan dan efisiensi yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

⁹ Yusuf Qardhawi, Musykilah AL-Faqr wakaifa „Aalajaha al-Islam, Terj., Syafril Halim dalam “Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), 03

¹⁰ Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 113

Data yang diperoleh di lapangan dalam satu tahun Bandung memperoleh 45.568.200 setiap satu tahunnya. Dengan alasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Manajemen Dana Zakat Infaq dan Shadaqah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi di UPZ Masjid Baitul Khoir Kecamatan Bandung)”**.

A. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka perlu diterapkan rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengumpulan dana zakat infaq dan shadaqah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq?
2. Bagaimana pentasyarufan dana zakat infaq dan shadaqah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq?
3. Bagaimana pengawasan dana zakat infaq dan shadaqah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengumpulan dana zakat infaq dan shadaqah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq.
2. Untuk menganalisis pentasyarufan dana zakat infaq dan shadaqah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq.
3. Untuk menganalisis pengawasan dana zakat infaq dan shadaqah dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahiq.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk pengembangan ilmu di bidang ZIZWAF (zakat, infak, shadaqah dan wakaf) pengelolaan ZIZWAF dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti dimasa yang akan datang pada bidang yang sama.

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademik

Untuk perguruan tinggi, dari hasil penelitian di harapkan dapat memberikan pemahaman tentang pendayagunaan dana zakat pada UPZ Masjid Baitul Khoir

b. Bagi pihak UPZ Masjid Baitul Khoir

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat menjadi sumbangan pemikiran pada pihak UPZ untuk masukan dan pertimbangan juga referensi.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk hasil penelitian ini semoga bisa memberikan pengembangan bagi para peneliti yang lainnya dan dapat memberikan masukan referensi untuk peneliti selanjutnya.

D. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan batasan pengertian atau definisi tentang istilah-istilah atau variable-variabel yang terdapat dalam penelitian. Ada dua jenis penegasan istilah yaitu secara konseptual dan secara operasional :

1. Secara Konseptual

a. Manajemen

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi serta penggunaan sumber daya para anggota organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹¹

a. Zakat

Zakat secara Bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh” atau berkembang. Menurut istilah syara’, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat islam.¹²

b. Infaq

Infaq suatu amalan ibadah kepada Allah SWT dan amal sosial kemanusiaan dalam memberikan sebagian harta seseorang atau badan hukum karena suatu kebutuhan. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa infaq adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta ketika ada hal-hal yang mengharuskan kita menafkahkan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan.¹³

c. Shadaqah

Shadaqah mengeluarkan harta di jalan Allah SWT sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang. Shadaqah bisa diartikan juga dengan mengeluarkan harta yang tidak wajib di jalan Allah. Tetapi kadang diartikan sebagai bantuan yang non materi, atau ibadah-ibadah fisik non materi, seperti

¹¹ T. Hani Handoko, Manajemen, 2 ed, (Yogyakarta: BPFE, 2017), hlm. 8.

¹² Euis Amalia, Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2009), hlm. 11.

¹³ Gustian Juanda, Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 91-102.

menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya, mengajarkan ilmu, bertasbih dan berdzikir disebut juga shadaqah.¹⁴

2. Secara Operasional

Definisi operasional merupakan penentuan gagasan sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan sebuah gagasan. Manajemen dana zakat infaq dan shadaqah secara operasional dalam penelitian ini adalah suatu proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Penyusunan skripsi yang berjudul **Manajemen Dana Zakat Infaq dan Shadaqah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq (Studi di UPZ Masjid Baitul Khoir Kecamatan Bandung)**. Untuk mengetahui dan memudahkan dalam penelitian skripsi, maka peneliti Menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: LANDASAN TEORITIS

Bab ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Dalam penelitian ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari Pustaka atau hasil penelitian dari lapangan. Landasan teoritis ini selanjutnya akan dijadikan dasar dalam pembukaan pembahasan dan juga menjawab permasalahan-

¹⁴ Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: PT.Grasindo, 2007), hlm.5.

permasalahan didalam skripsi ini, yaitu “Manajemen Dana Zakat Infaq dan Shadaqah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi di UPZ Masjid Baitul Khoir Kecamatan Bandung)”.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang hasil dan membahas penelitian yang diperoleh dari pengamatan yang dilakukan di lapangan ataupun hasil wawancara.

BAB V: PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang temuan penelitian yang dijelaskan dalam bab sebelumnya. Bab ini terdiri dari 3 subbab yaitu:

- A. Bagaimana pengumpulan dana zakat infaq dan shadaqah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq
- B. Bagaimana pentasyarufan dana zakat infaq dan shadaqah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq
- C. Bagaimana pengawasan dana zakat infaq dan shadaqah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq

BAB VI: PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.